



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk keperluan Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024 perlu menetapkan Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MENETAPKAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Maskot dan Jingle sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan untuk keperluan sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 3 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

ttd

RUSMAN SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BENGKULU
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG MASKOT PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2024

MASKOT SI BEMI, PENCIPTA RIO ARIYANTO



Si Bemi sosok Beruang Madu yang sedang berdiri sambil memegang surat suara, dan tangan satunya sedang menggenggam paku sebagai alat mencoblos. Pada bagian kepala menggunakan getar sebagai ikat kepala khas Bengkulu lengkap dengan Batik Besurek Asli Bengkulu. Pada bagian kostum menggunakan kemeja putih dengan rompi berwarna krem sedangkan pada celana menggunakan warna hitam, serta pada bagian bawah menggunakan sepatu kasual warna coklat.

Filosofi Maskot :

1. Si BEMI singkatan dari Demokrasi Bengkulu Memilih
2. Objek Beruang Madu sebagai Fauna asli khas Bengkulu;
3. Ikat Kepala menyimbolkan budaya asli Bengkulu yang menjadi identitas;
4. Batik Basurek sebagai ikonik yang menjadi kebanggaan Provinsi Bengkulu;
5. Kemeja Putih dan celan hitam menyimbolkan kejujuran, kesucian, kebersihan terkait pelaksanaan pilkada Bengkulu Tahun 2024;
6. Rompi melambangkan perlindungan dan keamanan yang berarti KPU selalu bisa menjaga dan mengamankan serta melindungi semua proses pelaksanaan pilkada Bengkulu Tahun 2024;
7. Sepatu kasual menyimbolkan kegesitan dan kecakapan dalam bertindak terutama jika terjadi permasalahan ataupun ketidaknyamanan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

ttd

RUSMAN SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BENGKULU
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG MASKOT PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2024

Bumi Raflesia Memilih

Cipt. Mhd. Anwar Sadat

Kini saatnya, salurkan Aspirasi kita
Gunakan hak pilihmu di bilik suara
Yakinlah suara kita pasti berharga
Untuk Bengkulu Bumi Raflesia

Langsung, umum, bebas rahasia...
jujur dan adil itu lah azasnya

Ayo Ayo adik sanak,warga Bengkulu
Langkahkan kaki menuju bilik suara
Rabu 27 November
Partisipasimu masa depan kita

Kini saatnya, salurkan Aspirasi kita
Gunakan hak pilihmu di bilik suara
Yakinlah suara kita pasti berharga
Untuk Bengkulu Bumi Raflesia

Langsung, umum, bebas rahasia...
jujur dan adil itu lah azasnya

Ayo Ayo adik sanak,warga Bengkulu
langkahkan kaki menuju bilik suara
Rabu 27 November
Partisipasimu masa depan kita

Ayo Ayo adik sanak,warga Bengkulu
Mari kita sukseskan Pilkada Serentak
Rabu 27 November
Partisipasimu masa depan kita
Untuk Bengkulu tercinta

Bumi Raflesia Memilih

Cipt. Mhd. Anwar Sadat

$\text{♩} = 115$

Ki ni sa at nye sa lur kan as pi ra si ki ta Gu na kan hak pi lih mu di

5
bi lik su a ra Ya kin lah sua ra ki ta pas ti ber har ga Un tuk Beng ku lu bu

9
mi Raf le si a Lang sung U mum Be bas Ra ha si a Ju

14
jur dan A dil I tu lah a zas nya A yo a

21
yo a dik sa nak war ga Beng ku lu Lang kah kan ka ki me nu ju bi lik su




24
a ra Ra bu du a tu juh pu luh no vem ber Par ti si pa si mu ma sa de pan ki

28
ta Ki ni sa at nya sa lur kan as pi ra si ki ta

34
Gu na kan hak pi lih mu di bi lik su a ra Ya kin lah sua ra ki ta

37
pas ti ber har ga Un tuk Beng ku lu Bu mi Raf le si a Lang

42
sung U mum Be bas Ra ha si a Ju jur dan A dil I tu lah a zas nya



Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 3 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BENGKULU,

ttd

RUSMAN SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

